
POLA SINERGITAS DALAM MEKANISME *SELF-DECLARE* HALAL

Oleh

Herdifa Pratama

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Asy Syafii Pekanbaru

E-mail: herdifapratama@gmail.com

Article History:

Received: 17-01-2024

Revised: 13-02-2024

Accepted: 25-02-2024

Keywords: *Pola, Self-declare Halal, Sertifikasi Halal, Sinergitas*

Abstract: *Rangkaian regulasi jaminan produk halal di Indonesia mulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 hingga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 menginstruksikan pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk memiliki sertifikat halal pada produknya. Guna merespon hal tersebut maka teretuslah mekanisme self-declare halal. Tulisan ini merupakan kajian kritis terhadap self-declare halal yang menyimpan potensi pro-kontra sebagai akselerasi dan konsekuensi di dalamnya. Kajian kritis ini bertujuan untuk menelusuri sinergi yang terbentuk dalam mekanisme self-declare halal. Analisis kualitatif dari kajian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mekanisme self-declare halal membutuhkan sinergi yang solid. Mulai dari pelaku UMKM, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi, Pendamping Proses Produk Halal, MUI, hingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memiliki peran kontribusi aktif dalam mekanisme self-declare halal. Adanya pola sinergitas yang baik dari semua instansi terlibat akan berdampak pada optimalisasi self-declare halal sebagai percepatan sertifikasi halal UMKM dan meminimalisir konsekuensi yang berpotensi terjadi dalam self-declare halal.*

PENDAHULUAN

Wacana halal di Indonesia mulai menunjukkan eskalasinya sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini merupakan reaksi responsif dari pemerintah guna menjawab besarnya potensi ekosistem halal di Indonesia. Secara demografis, jumlah penduduk Indonesia per tahun 2023 mencapai angka 277,53 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 240,62 juta jiwa (86,7%) beragama Islam.¹ Aspek demografis inilah yang mengandung potensi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pangsa pasar halal terbesar di dunia.² Oleh karena itulah pemerintah dan para

¹ "Ini Jumlah Populasi Muslim Di Kawasan ASEAN, Indonesia Terbanyak," accessed October 31, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak>.

² Lokot Zein Nasution, "Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan Dan Agenda Kebijakan," *Journal of Regional Economics Indonesia* 1, no. 2 (2020): 33–57.

stakeholders terkait mulai menumbuhkan geliat halal di Indonesia salah satunya ialah melalui sertifikasi halal pada pelaku UMKM.

Sertifikasi halal merupakan suatu terobosan untuk mendukung potensi ekosistem halal di Indonesia. Sertifikasi halal pada pelaku UMKM pun juga mampu menggerakkan sektor riil dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi nasional.³ Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM per Maret 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai angka 64,2 juta. Jumlah ini tentu menjadi indikator yang baik bagi ekosistem halal Indonesia bila pelaku UMKM mampu melakukan sertifikasi halal. Dengan jumlahnya yang besar, sertifikasi halal UMKM menjadi tantangan tersendiri disamping misi menumbuhkan ekosistem halal di Indonesia. Demi menunjang hal tersebut, maka digagaslah strategi percepatan sertifikasi halal bagi UMKM yaitu melalui *self-declare* halal.

Percepatan sertifikasi halal UMKM melalui *self-declare* menjadi fokus pemerintah belakangan ini. Hal ini tampak dari mulai bermunculannya regulasi-regulasi yang mengatur aktivitas halal di Indonesia sejak tahun 2019. Tercatat dalam rentang tahun 2019-2021 telah terbit delapan regulasi terkait aktivitas halal. Salah satu ketentuan dalam regulasi-regulasi tersebut ialah memfasilitasi strategi *self-declare* untuk mampu menjadi program percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Ketujuh regulasi tersebut ialah;

1. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal;
2. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
3. Keputusan Menteri Agama No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal;
4. Keputusan Menteri Agama No. 464 Tahun 2020 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Mikro;
7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal; dan
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 57 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH pada Kementerian Agama.

Self-declare halal ialah pernyataan kehalalan oleh pelaku UMKM terkait status kehalalan produk, bahan yang digunakan, serta proses produksi yang dilakukannya. Pernyataan ini bersifat mandiri atau sepihak yang dikeluarkan oleh pelaku UMKM. Dikutip dari Berita Kemenag RI, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPJPH ketika menjadi narasumber dalam sosialisasi Jaminan Produk Halal yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah pada 2 April 2021 menegaskan bahwa pernyataan halal oleh pelaku UMKM tidak serta merta menjadikan suatu produk *auto-halal*. *Self-declare* tetap mengacu pada standar BPJPH serta mekanisme sertifikasi halal tetap dilaksanakan oleh pelaku UMKM.

Melihat pada sisi lain, posisi *self-declare* sebagai sebuah pernyataan mandiri menyimpan pro dan kontra di dalamnya. Hal ini tidak terlepas dari posisinya sebagai suatu bentuk terobosan baru guna mempercepat proses sertifikasi halal bagi seluruh pelaku UMKM

³ Mardikanto, "Sertifikasi Halal Akan Menggairahkan Dunia Usaha," BSN, 2014, 24 Februari edition, 2014.

yang ada di Indonesia. *Self-declare* yang dikemas dengan kepatuhan pada standar halal BPJPH di satu sisi memang menjadi suatu cara dan strategi untuk percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Adanya hal tersebut akan lebih mempercepat UMKM untuk memiliki sertifikat halal. Namun di sisi lain, kemungkinan terjadinya manipulasi atau asymmetric information menjadi hal yang berpotensi ada dalam pernyataan *self-declare* halal pelaku UMKM.

Keberadaan dua posisi *self-declare* ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan oleh setiap *stakeholders*. Hal ini dikarenakan *self-declare* dan mekanisme sertifikasi halal bagi pelaku UMKM tidak hanya melibatkan satu pihak saja melainkan berbagai pihak. Terlebih adanya pro-kontra dalam *self-declare* itu sendiri membutuhkan pengawasan yang lebih guna menghindari segala bentuk kemungkinan terburuk yang berpotensi terjadi didalamnya. Disinilah letak pentingnya bentuk sinergi dari para *stakeholders* untuk menjamin *self-declare* sebagai strategi percepatan bagi pelaku UMKM di Indonesia.

Berdasarkan isu dan fenomena di atas, artikel ini bertujuan untuk menelusuri bentuk-bentuk kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait *self-declare* dalam percepatan sertifikasi halal UMKM. Kontribusi tersebut menjadi sebuah sinergi yang dibutuhkan untuk benar-benar menjadikan *self-declare* sebagai instrumen percepatan sertifikasi halal bagi puluhan juta pelaku UMKM di Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan pendekatan analisis kualitatif. Melalui berbagai regulasi pengaturan jaminan produk halal di Indonesia serta kedudukan dan kewenangan dari setiap *stakeholders* terkait, artikel ini menggambarkan dan menganalisisnya secara sistematis dan menyeluruh untuk mendapatkan gambaran secara umum.

Selain itu, telaah pustaka yang penulis lakukan mendapati hasil bahwa terdapat satu penelitian yang berkaitan erat objek penelitian penulis. Penelitian yang dimaksud tersebut ialah artikel yang ditulis oleh Musataklima dalam Jurnal De Jure dengan judul “*Self-declare* Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen”. Penelitian ini fokusnya ialah menguji konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja sebagai regulasi yang juga mengatur perihal kehalalan produk.⁴ Adapun penelitian penulis terfokus pada kajian mengidentifikasi kontribusi dan sinergi dari *stakeholders* yang dibutuhkan agar terobosan *self-declare* halal mampu berjalan dengan optimal.

Fenomena yang telah diuraikan di atas dan hasil telaah pustaka yang penulis temukan menunjukkan pentingnya untuk dilakukan pengkajian terhadap *self-declare* sebagai bentuk percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam artikel ini dengan judul “Sinergi *Stakeholders* dalam Percepatan Sertifikasi Halal UMKM Melalui *Self-declare* Halal”. Dua bahasan yang diuraikan dalam artikel ini, yaitu: Pertama menganalisis *self-declare* sebagai suatu bentuk akselerasi bagi pelaku UMKM dalam melakukan sertifikasi halal dan konsekuensi yang berpotensi ada didalamnya. Kedua adalah menelusuri dan menguraikan sinergi yang dilakukan oleh *stakeholders* melalui kontribusinya pada alur *self-declare* dan sertifikasi halal UMKM di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Sertifikasi halal merupakan upaya verifikasi dan validasi status kehalalan suatu produk sehingga kepentingan konsumen untuk memilih produk sesuai syariat Islam menjadi

⁴ Musataklima Musataklima, “Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 13, no. 1 (2021): 32–52.

terjamin.⁵ Kehadiran sertifikasi halal ini juga merupakan bentuk perlindungan oleh pemerintah dalam memberikan kenyamanan mengkonsumsi bagi masyarakat dari sisi spiritualitasnya.⁶ Dasar wajibnya sertifikasi halal di Indonesia ialah Amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁷ Sejak 17 Oktober 2019, Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah efektif untuk diberlakukan dalam industri halal Indonesia. Adapun ketentuan wajibnya sertifikasi halal bagi UMKM di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁸ Bertolak dari hal inilah, pemerintah mulai gencar mengupayakan strategi dan teknis sertifikasi tersebut.

Keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 39 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal kemudian menjadi regulasi yang menindaklanjuti kewajiban sertifikasi halal. Secara implisit, kedua regulasi tersebut mengatur teknis yang dapat dilakukan UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Sebelum adanya BPJPH, proses sertifikasi halal dilakukan dan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun, Sejak terbitnya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka proses sertifikasi kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan dan dikeluarkan oleh BPJPH. BPJPH merupakan satuan unit kerja eselon I dibawah Menteri Agama Republik Indonesia dan baru efektif melaksanakan tugasnya pada tahun 2017. Adanya posisi BPJPH sebagai suatu unit organisasi struktural setingkat Eselon I di Kementerian Agama menunjukkan adanya perubahan besar khususnya dalam pengembangan industri halal. Keberadaan BPJPH ini pula yang diharapkan dapat diharapkan dapat semakin menghidupkan ekosistem halal di Indonesia.⁹

Adapun teknis yang dimaksud di atas ialah *self-declare* halal. Artinya, pengkajian dan pembahasan lebih lanjut mengenai *self-declare* halal baik *dual position*-nya yang mengandung suatu akselerasi dan konsekuensi maupun sinergi *stakeholders* tidak akan terlepas dari kedua regulasi tersebut. Berikut akan diuraikan kedua pembahasan tersebut, yakni kedudukan *self-declare* halal yang mengandung suatu akselerasi dan konsekuensi serta sinergi *stakeholders* dalam sertifikasi halal UMKM melalui *self-declare* halal.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha untuk

⁵ Lady Yulia, "Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal," *Jurnal Bisnis Islam* 8, no. 1 (2015): 121–162.

⁶ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99–108.

⁷ Aan Nasrullah, "Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia," *At-Tahdzib* 6, no. 1 (2012): 50–78, <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>.

⁸ Komite Nasional Keuangan Syariah, *Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal Di Indonesia* (Jakarta: KNEKS, 2021).

⁹ Sukoso et al., *Ekosistem Industri Halal, Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia Pusat Studi Halal Thoyyib-Universitas Brawijaya*, 2020.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan makna yang terdapat didalamnya. Data deskriptif tersebut ialah identifikasi terhadap kontribusi *stakeholders* dalam proses *self-declare* halal dan sertifikasi halal melalui pelaksanaan tugas dan kelembagaannya. Jenis penelitian ini termasuk studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber pengumpulan data yaitu data sekunder. Artinya, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur berupa buku, jurnal, dan teks literatur lainnya untuk kemudian dijadikan dasar bagi kegiatan dan praktik penelitian.¹⁰ Setelah diperolehnya data tersebut, substansi dari teks kemudian diolah secara teoritis.

Guna memperoleh hasil penelitian, penulis menggunakan pendekatan deskriptif-analitik dalam penelitian ini. Melalui pendekatan tersebut, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan hasil analisis dari bahan-bahan kepustakaan secara sistematis dan menyeluruh. Tujuannya ialah untuk memperoleh gambaran tentang objek yang dibahas dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Self-declare* Halal pada Pelaku UMK : Akselerasi dan Konsekuensi**

Kepastian mengonsumsi produk halal bagi masyarakat muslim merupakan suatu bentuk pelaksanaan perintah agama dan bernilai ibadah. Hal inilah yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai konsep *halalan thayyiban*.¹¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah apa yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (Q.S. Al-Baqarah [2] : 168).¹²

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, dalil tersebut yang mengatur tentang konsep *halalan thayyiban* menunjukkan bahwa Islam berada di suatu paham kebebasan soal makanan dan ekstrimis dalam soal larangan. Berdasarkan dalil tersebut, Islam memerintahkan untuk mengonsumsi segala yang halal dan baik di bumi lengkap dengan isinya. Larangan dalam dalil ini ialah larangan untuk mengikuti jejak syaitan agar manusia tidak terjerumus kepada pengharaman kepada sesuatu yang telah diharamkan Allah dan pengharaman kepada sesuatu yang bernilai baik di hadapan Allah.¹³

Pelaksanaan ibadah dengan semangat *halalan thayyiban* bagi umat Islam di Indonesia diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 28E dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa masyarakat Indonesia bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya.¹⁴ Maka dari itu telah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan kehalalan produk yang akan dikonsumsi oleh umat Islam di Indonesia. Tugas tersebut dilaksanakan oleh pemerintah salah satunya melalui sertifikasi halal dan *self-declare* dalam mekanismenya.

¹⁰ Raihan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2017).

¹¹ Murjani Murjani, "Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis," *Fenomena* 7, no. 2 (2015): 207.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2019).

¹³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007).

¹⁴ Bagir Manan, *Pers, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Dewan Pers Indonesia, 2016).

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 membagi proses pengajuan sertifikasi halal kepada dua mekanisme yaitu mekanisme reguler dan mekanisme khusus untuk UMKM. Pengajuan sertifikasi halal secara reguler diperuntukkan bagi pelaku usaha selain UMKM dan diatur dalam pasal 59-78 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021. Dalam hal ini, prosesnya dilakukan secara reguler dengan alur; (1) Pengajuan permohonan tertulis beserta syarat yang diperlukan kepada BPJPH melalui sistem *online*; (2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen yang berisi permohonan sertifikat halal; (3) Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pengujian kehalalan produk; (4) Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh LPH; (5) Penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia; dan (6) Penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH.

Adapun mekanisme pengajuan sertifikasi halal yang kedua ialah khusus untuk UMKM. Mekanisme ini dilakukan dengan teknis *self-declare* halal dan diatur dalam pasal 79-81 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2021. Mekanisme ini meliputi; (1) Pendampingan proses produk halal yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang berbadan hukum, perguruan tinggi, atau juga penyuluh agama dan penyelia halal; (2) Pengeluaran pernyataan kehalalan (*self-declare*) dari UMKM; (3) Pengiriman *self-declare* halal kepada BPJH; (4) Penetapan kehalalan produk berupa legitimasi dari sidang fatwa MUI; dan (5) Penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH.

Membandingkan kedua mekanisme tersebut, maka didapati bahwa dalam mekanisme khusus UMKM tidak dilakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh LPH. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan elemen penting dalam pelaksanaan sertifikasi halal dan implementasi jaminan produk halal. Dahulunya LPH ialah LPPOM MUI, namun sekarang LPH bukan hanya LPPOM MUI, tetapi terbuka untuk lembaga mana saja yang ingin menjadi lembaga pemeriksa halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa LPH dapat didirikan oleh masyarakat, yakni Ormas Keagamaan, selain oleh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.¹⁵

Proses verifikasi halal difasilitasi sebelum UMKM mengeluarkan *self-declare* halalnya melalui pendampingan proses produk halal. Hal ini juga diatur dalam Pasal 4A UU Cipta Kerja bahwa *self-declare* halal dari UMKM tidak terlepas dari pedoman dalam standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Adanya tahapan pendampingan proses produk halal dan acuan kepada standar BPJPH secara tidak langsung meringkas proses pemeriksaan dan pengujian pasca pengajuan sertifikasi halal diterima BPJPH. Hal inilah yang menjadikan mekanisme *self-declare* halal pada pelaku UMKM sebagai mekanisme percepatan sertifikasi halal.

Self-declare halal dengan segala ketentuannya merupakan fokus pemerintah sebagai akselerasi agar seluruh UMKM memiliki sertifikat halal. Hal ini juga semakin meningkatkan kepastian hukum baik bagi UMKM maupun konsumen. Akselerasi sertifikasi halal kepada pelaku UMKM ditenggarai oleh beberapa alasan, diantaranya ialah;

1. Tindak lanjut terhadap amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal terkait kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal. Dalam hal ini, *self-declare* halal adalah strategi akselerasi dari pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut;
2. Besarnya jumlah pelaku UMKM di Indonesia. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk dapat melakukan terobosan ataupun percepatan agar sertifikat halal dapat

¹⁵ Koeswinarno, *Sertifikasi Halal Yes or No* (Jakarta: Litbang Kementerian Agama RI, 2020).

- menjangkau jumlah pelaku UMKM yang banyak tersebut;
3. Minimnya lembaga pemeriksa halal di Indonesia. Saat ini hanya terdapat tiga LPH yang telah diregistrasi oleh BPJPH, yaitu LPPOM-MUI, LPH PT. Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia.¹⁶ Inilah yang kemudian membuat proses pemeriksaan dan pengujian produk halal memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, diaturlah mekanisme pendampingan proses produk halal dengan tujuan efektifitas waktu namun tetap dapat dipastikan status kehalalannya; dan
 4. Masyarakat intens bertransaksi dan mengonsumsi produk UMKM. Jumlahnya yang sangat besar tentu menjadikan UMKM sebagai pangsa terbesar untuk konsumen di Indonesia. Maka fokus sertifikasi halal pada sektor UMKM tentu juga berdampak pada semakin terjaminnya perlindungan hak spiritualitas konsumen untuk mendapatkan produk dengan kepastian halal.

Jelas bahwa poin penting dari *self-declare* halal bagi pelaku UMKM adalah bagaimana seluruh UMKM di Indonesia dapat memiliki sertifikat halal dengan cepat. Inilah yang disebut dengan akselerasi tersebut. Diantara bentuk-bentuk dukungan terhadap *self-declare* halal sebagai suatu akselerasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM ialah sebagai berikut:

1. Disusunnya standar acuan bagi pelaku usaha yang akan mengeluarkan *self-declare* halalnya.
2. Banyaknya pihak yang dapat melakukan pendampingan proses produk halal, seperti misalnya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang berbadan hukum, perguruan tinggi, penyuluh agama, dan penyelia halal.
3. Penggratiskan biaya terhadap pelaku UMKM yang mengajukan sertifikasi halal. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2021 diatur bahwa pelaku UMKM yang akan mengajukan sertifikasi halal melalui *self-declare* halal tidak dikenakan biaya dan ditanggung oleh keuangan negara. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 57 Tahun 2021 bahwa tarif layanan pernyataan halal (*self-declare*) pelaku usaha mikro dan kecil, perpanjangan sertifikat halal, dan penambahan varian atau jenis produk dikenakan tarif layanan sebesar Rp0,00 bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang masuk kriteria pernyataan halal dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
4. Proses yang cepat dan mudah dengan menggunakan aplikasi SI-Halal. Hal tersebut selain juga mempersingkat waktu juga akan memudahkan baik pelaku usaha ataupun BPJPH dalam menyelenggarakan sertifikasi halal.

Segala bentuk ketentuan, proses, dan dukungan terhadap *self-declare* halal yang diuraikan di atas menempatkannya sebagai sebuah terobosan yang mengandung akselerasi terhadap misi pemerintah. Namun sebagai suatu akselerasi, *self-declare* halal pada pelaku UMKM perlu untuk dikaji lebih dalam apakah akselerasi tersebut merupakan sebuah terobosan jitu atau justru menyimpan konsekuensi yang harus diperhatikan. Hal ini tidak terlepas dari vitalnya fungsi sertifikasi halal sebagai *tools* yang menjamin hak perlindungan konsumen dengan kepastian halal produk. Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak hanya mengenai akselerasi sehingga kuantitas pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal menjadi meningkat. Namun juga penting untuk memperhatikan kualitas dari sertifikasi

¹⁶ Khairana Izzati Eva Tsurayya Afifah, "Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah," accessed August 2, 2023, <https://knks.go.id/berita/385/sinergi-penguatan-lembaga-pemeriksa-halal-lph-indonesia?category=1>.

halal sehingga benar-benar mampu menjadi *tools* yang melindungi hak-hak konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, perlu untuk memandang *self-declare* bukan hanya sebagai suatu teknis untuk percepatan sertifikasi halal UMKM namun juga substansinya sebagai sebuah pernyataan mandiri yang dikeluarkan oleh suatu pelaku UMKM. Menurut Khotibul Umam, *self-declare* halal merupakan pernyataan pelaku usaha dengan kriteria produk tidak berisiko, bahan sudah pasti kehalalannya, serta proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana, dalam bentuk ikrar setelah lolos dari verifikasi pendamping proses produk halal. Proses verifikasi pada *self-declare* halal dilakukan pada tingkat bawah, yaitu antara Pendamping Proses Produk Halal dengan pelaku UMKM. Setelah lolos dari verifikasi tersebut barulah pelaku UMKM dapat mengeluarkan *self-declare* halalnya.

Berbeda dengan mekanisme reguler yang verifikasi dilakukan pada tingkat atas oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang telah diregistrasi BPJPH. Kondisi tersebut memungkinkan proses verifikasi yang rendah pada mekanisme *self-declare*. Hal ini dikarenakan verifikasi *self-declare* dilakukan oleh orang-perorangan sementara verifikasi pada mekanisme reguler dilakukan oleh lembaga yang diawasi oleh BPJPH. Dengan kata lain, dibalik posisinya sebagai akselerasi, *self-declare* halal mengandung konsekuensi berupa verifikasi yang tidak maksimal dan berpotensi akan terjadinya penyelewengan dalam bentuk *moral hazard*.

Moral hazard adalah suatu bentuk *morals disability* yang terjadi karena kecenderungan perilaku tidak bermoral dari satu pihak dan berdampak pada pihak lain, misal ketidakjujuran dan ketidakpedulian.¹⁷ *Moral hazard* merupakan bentuk penyelewengan yang berpotensi terjadi pada *self-declare* sebagai konsekuensi dari tidak adanya proses pemeriksaan dan pengujian halal pada tingkat BPJPH. Penyelewengan *moral hazard* ini identik dengan adanya assymetric information yang dilakukan oleh salah satu pihak. Bila dikaitkan dengan proses *self-declare*, ketiadaan verifikasi tersebut membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang tidak benar terkait pernyataan kehalalan produknya.

Konsekuensi inilah merupakan hal yang berpotensi terjadi akibat verifikasi *self-declare* halal hanya dilakukan pada proses awal oleh orang-perorangan yang bukan merupakan lembaga yang diregistrasi oleh BPJPH. Diantara *moral hazard* yang dapat terjadi pada proses *self-declare* halal sebagai konsekuensi dari kebolehan pelaku UMKM mengeluarkan pernyataan halalnya meliputi hal-hal berikut:

1. Ketidakjujuran dalam proses
2. Penyembunyian informasi
3. Tindakan manipulatif dan sepakat melakukan penyelewengan dalam *self-declare*.

Hal-hal tersebut di atas bisa saja terjadi akibat adanya tuntutan wajibnya pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat halal. Konsekuensi inilah yang kemudian menjadi suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Lebih dari itu, konsekuensi tersebut akan berdampak panjang pada hilangnya perlindungan terhadap hak konsumen dalam mengonsumsi produk halal. Artinya, *self-declare* menjadi suatu teknis yang mengandung nilai akselerasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Namun, hal tersebut tidak serta merta secara gamplang dilakukan. *Self-declare* halal menyimpan konsekuensi *moral hazard* yang berakibat pada hilangnya perlindungan terhadap konsumen. Dengan kata lain, dua posisi ini membutuhkan peran dan kontribusi yang maksimal dan partisipasi aktif dari pemerintah.

¹⁷ N Sayidah, "Solusi Moral Dan Spiritual Atas Masalah Moral Hazard," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanik* (2012), <http://repository.unitomo.ac.id/id/eprint/3109>.

Pola Sinergitas dalam Mekanisme *Self-declare* Halal

Alur dalam proses sertifikasi halal UMKM melalui *self-declare* halal terbagi kepada proses pendampingan oleh Pendamping Produk Halal, pembuatan ikrar *self-declare* oleh pelaku UMKM, pengiriman *self-declare* halal kepada BPJPH, penetapan kehalalan melalui sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan berakhir pada penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Serangkaian alur tersebut melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik berasal dari pelaku UMKM itu sendiri, lembaga pemerintahan, maupun pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Diantara *stakeholders* yang dimaksud ialah pelaku UMKM, BPJPH, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, Pendamping Proses Produk Halal, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Investasi.

Keterlibatan berbagai *stakeholder* disini tentu memerlukan sinergi yang jelas agar keseluruhan proses dapat berjalan dengan baik. Berikut ini adalah kontribusi dan peran *stakeholders* dalam alur sertifikasi halal UMKM melalui *self-declare* halal.

1. Pelaku UMKM

Pelaku UMKM merupakan tokoh utama dalam proses *self-declare* halal. Kontribusi pelaku UMKM disini berkaitan dengan haknya yang dapat mengeluarkan pernyataan halal mandiri (*self-declare*). Maksudnya ialah kontribusi terbaik dari pelaku UMKM dalam proses *self-declare* halal ialah mengikrarkan pernyataan halal dengan sebenar-benarnya tanpa ada penyelewengan, rekayasa, ataupun manipulatif. Ikrar pernyataan halal tanpa rekayasa dan manipulatif dapat dilakukan melalui:

- a. Mengikuti pendampingan proses produk halal dengan baik.
- b. Menyampaikan informasi terkait produk UMKM dengan sebenar-benarnya.
- c. Menaati aturan dan standar halal yang dikeluarkan oleh BPJPH.
- d. Pembuatan pernyataan halal dengan sejujur-jujurnya.

Dengan kontribusi aktif seperti ini, pelaku UMKM benar-benar tidak hanya dapat mengakselerasi proses sertifikasi halal namun juga dapat memberikan kepastian kehalalan pada produknya. Kontribusi seperti ini juga berlanjut pada terminimalisirnya konsekuensi dalam bentuk penyelewengan *moral hazard* pada proses *self-declare* halal. Hal ini akan bermuara pada proses yang cepat dan juga tetap pada kualitas yang mampu menjadi penjamin hak konsumen atas kepastian produk halal.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Kontribusi BPJPH dalam alur *self-declare* dan proses sertifikasi halal terlihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan lebih luas standar halal yang menjadi acuan pelaku UMKM untuk mengeluarkan *self-declare* halalnya.
- b. Mengoptimalkan pelayanan sertifikasi halal melalui aplikasi SI-Halal.
- c. Mempercepat penerbitan sertifikat halal yang telah dinyatakan layak.

Kontribusi BPJPH ini dibutuhkan pada proses awal dan proses akhir dalam sertifikasi halal. Pada proses awal, kontribusi BPJPH terlihat dari sejauh mana pelaku UMKM yang akan mengeluarkan *self-declare* mengenal standar halal. Adapun pada proses akhir terlihat dari kemudahan BPJPH saat mengeluarkan sertifikat halal bagi UMKM yang telah dinyatakan kehalalannya.

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia menempati posisi yang sangat urgen dalam rangkaian proses

sertifikasi halal UMKM. Hal ini dikarenakan *self-declare* yang dikeluarkan oleh pelaku UMKM akan divalidasi dalam sidang fatwa MUI yang diikuti oleh pakar, kementerian, dan instansi terkait jaminan produk halal di Indonesia.¹⁸ Kegagalan pada proses ini berarti kegagalan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Selain sidang fatwa penentuan halal, MUI juga berkontribusi dalam mengeluarkan fatwa standar halal yang menjadi pedoman bagi pelaku UMKM.

4. Pendamping Proses Produk Halal (PPPH)

Pendamping Proses Produk Halal merupakan orang-perorangan yang bertugas untuk memverifikasi dan memvalidasi *self-declare* halal. Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021, Pendamping Proses Produk Halal merupakan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Selain itu, Pendamping Proses Produk Halal juga dapat dilakukan oleh penyelia halal dan penyuluh agama. Kontribusi Pendamping Proses Produk Halal ini dilakukan sebagai proses untuk mempersiapkan ikrar *self-declare* melalui rekomendasi yang diberikannya. Tanpa adanya rekomendasi yang diberikan oleh Pendamping Proses Produk Halal maka BPJPH tidak akan menerima pengajuan *self-declare* halal yang dikirimkan oleh pelaku UMKM.

5. Kementerian Agama

Penyelia halal dan penyuluh agama merupakan pihak yang dapat menjalankan proses pendampingan produk halal. Keberadaan kedua pihak tersebut menjadi fungsional dari kementerian agama. Oleh karena itu, kontribusi kementerian agama terlihat dari perannya dalam mempersiapkan penyelia halal dan penyuluh agama yang dapat menjalankan tugas Pendamping Proses Produk Halal. Semakin banyak penyelia hala dan penyulum agama, maka akan semakin besar pula peluang UMKM untuk mengeluarkan *self-declare* halal. Artinya, kontribusi Kementerian Agama ialah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan pendampingan kepada pelaku UMKM guna mengeluarkan *self-declare* halalnya.

6. Kementerian Keuangan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pelaksanaan sertifikasi halal UMKM melalui *self-declare* halal tidak memerlukan biaya. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 57 Tahun 2021. Inilah yang menjadi bukti bahwa Kementerian Keuangan mendukung misi sertifikasi halal kepda seluruh pelaku UMKM. Berdasarkan hal ini, didapati bahwa kontribusi Kementerian Keuangan dalam alur sertifikasi halal melalui *self-declare* ialah mensosialisasikan program sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM dan memfasilitasi pembiayaan terhadap proses sertifikasi agar keseluruhan alur tersebut dapat berjalan dengan semestinya.

7. Kementerian Investasi

Pelaksanaan sertifikasi halal UMKM melalui *self-declare* halal tidak terlepas dari peran

¹⁸ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," *Adil* 7, no. 2 (2016): 159–174, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

dan kontribusi Kementerian Investasi didalamnya. Kementerian Keuangan melalui peraturannya telah menggratiskan biaya sertifikasi pada pelaku UMKM. Namun terdapat syarat untuk mendapatkan akses gratis tersebut yaitu pelaku UMKM yang melakukan sertifikasi halal telah memiliki Nomor Induk Berusaha yang terdaftar di Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi. Artinya, untuk menjadikan *self-declare* halal sebagai mekanisme yang mempercepat sertifikasi halal maka Kementerian Investasi dituntut untuk memberikan dukungan berupa percepatan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi seluruh pelaku UMKM.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diklasifikasikan kontribusi *stakeholders* dalam alur *self-declare* dan sertifikasi halal UMKM menjadi dua kelompok yaitu stakholders dengan kontribusi secara langsung dan *stakeholders* dengan kontribusi tidak secara langsung.

Table 1. Klasifikasi Stakeholders Berdasarkan Kontribusinya

No	Kontribusi Langsung	Kontribusi Tidak Langsung
1	Pelaku UMKM	Kementerian Agama
2	BPJPH	Kementerian Keuangan
3	MUI	Kementerian Investasi
4	Pendamping Proses Produk Halal	

Stakeholders dengan keterlibatan langsung adalah stakeholder yang turut langsung dalam alur *self-declare* dan sertifikasi halal UMKM. Diantaranya ialah pelaku UMKM melalui pembuatan ikrarnya, BPJPH melalui pengeluaran sertifikat halal, MUI melalui sidang fatwanya, dan Pendamping Proses Produk Halal melalui rekomendasinya. Adapun *stakeholders* yang terlibat tidak secara langsung adalah *stakeholders* yang mendukung proses sertifikasi halal UMKM melalui *self-declare* halal. Diantaranya ialah Kementerian Agama melalui penyiapan sumber daya manusia, Kementerian Keuangan melalui pembiayaan sertifikasi, dan Kementerian Investasi melalui perizinan Nomor Induk Berusaha. Tindak lanjut dari berbagai kontribusi tersebut ialah dibutuhkannya sinergi yang baik dari setiap *stakeholders*. Sinergi inilah yang kemudian menghadirkan siklus yang saling mendukung antar *stakeholders* dalam menjalankan tugasnya hingga tujuan dari *self-declare* dapat dicapai dengan baik.

Analisis Pola Sinergitas

Menurut Najiyanti dan Rahmat, sinergi berarti kombinasi atau paduan unsur dan bagian yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih besar.¹⁹ Sinergi merupakan tindakan kooperatif dan kerja dari berbagai pihak dalam satu misi yang sama yakni untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi yang dimaksud sinergi dalam penelitian ini adalah kerja sama antar stakholders dalam percepatan sertifikasi halal UMKM melalui *self-declare* halal. Sebuah sinergi (hubungan kerja sama baik satu arah ataupun dua arah) dapat terbentuk melalui dua cara, yaitu:²⁰

1. Komunikasi

¹⁹ Sri Najiyati and T Susilo Rahmad, "Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development)," *Jurnal Ketransmigrasian* 28, no. 2 (2011): 113–124.

²⁰ Triana Rahmawati, Irwan Noor, and Ike Wanusmawatie, "SINERGITAS STAKEHOLDERS DALAM INOVASI DAERAH (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (SEMIPRO))," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 4 (2014): 641–647.

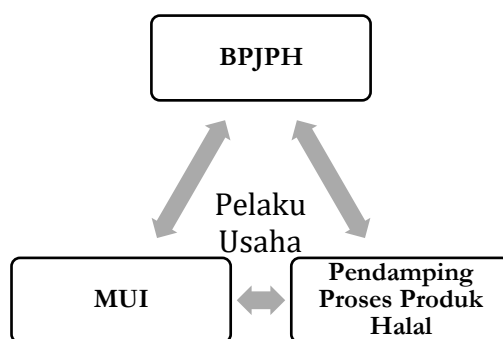
Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia (subjek) yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya.²¹ Komunikasi merupakan proses yang terjadi ketika subjek memiliki kesamaan atau berada pada situasi yang sama dengan subjek lainnya.

2. Koordinasi

Koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu tugas bersama dan berusaha ke arah tujuan bersama. Koordinasi lahir dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan individual yang berpengaruh terhadap kegiatan individual lainnya dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama.

Guna menghasilkan hubungan, peran, dan kontribusi yang saling bersinergi maka diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik. Keduanya saling berhubungan satu sama lain. komunikasi tidak akan dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi begitupun sebaliknya. Kedua hal inilah yang menjadi kebutuhan dalam sinergi *stakeholders*.

Komunikasi sebagai unsur pertama untuk melahirkan sinergi dilakukan pada *stakeholders* yang berkontribusi secara langsung dalam alur *self-declare* halal. Urutan proses *self-declare* halal pada pelaku UMKM melibatkan empat *stakeholders* secara langsung. Keterlibatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Stakeholders dalam Urutan Self-declare Halal

Sinergi *stakeholders* pada ranah ini dilakukan dalam bentuk pengkomunikasian yang baik. Hal tersebut karena keempat *stakeholders* tersebut saling berinteraksi berpengaruh langsung dalam urutan prosesnya. Dimulai dari komunikasi antara pelaku UMKM dengan Pendamping Proses Produk Halal dalam mempersiapkan *self-declare* halal, komunikasi antara pelaku UMKM dan Pendamping Proses Produk Halal dengan BPJPH dalam mengajukan sertifikasi halal, komunikasi BPJPH dengan MUI dalam penetapan kehalalan, hingga komunikasi BPJPH dengan pelaku UMKM guna menerbitkan sertifikat halal. Komunikasi yang baik dari keempat *stakeholders* ini akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Sekaligus juga, komunikasi berfungsi sebagai jalan untuk mengantisipasi berbagai kendala ataupun kesalahan yang berpotensi terjadi baik disengaja maupun tidak.

Membangun sebuah sinergi selain komunikasi juga perlu adanya koordinasi. Koordinasi dalam proses *self-declare* halal dan sertifikasi halal pelaku UMKM terjadi pada *stakeholders* yang mendukung kelancaran empat *stakeholders* sebelumnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Diantara koordinasi yang diperlukan dalam proses

²¹ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016).

self-declare halal dan sertifikasi halal pelaku UMKM adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antara BPJPH dan Kementerian Investasi

Sebelum *self-declare* halal diajukan kepada BPJPH, pelaku UMKM disyaratkan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha yang terdaftar di OSS milik Kementerian Investasi. Setelah itu, pengajuan *self-declare* halal dapat dilakukan melalui aplikasi SI-Halal milik BPJPH. Guna menciptakan kelancaran dalam proses sertifikasi ini dibutuhkan adanya koordinasi dari aplikasi OSS dan SI-Halal. Hal tersebut menjadi suatu kebutuhan dikarenakan tanpa adanya NIB, pelaku UMKM tidak dapat melakukan sertifikasi halal secara gratis. Maka dalam hal ini, koordinasi antara BPJPH dengan Kementerian Investasi dilakukan dalam bentuk berbagi database OSS dengan SI-Halal agar BPJPH dapat memverifikasi pelaku UMKM yang mengajukan sertifikasi halal telah memiliki NIB atau belum. Koordinasi ini akan berdampak pada semakin kecilnya potensi kesalahan dalam verifikasi pelaku UMKM di BPJPH.

2. Koordinasi antara BPJPH dan Kementerian Keuangan

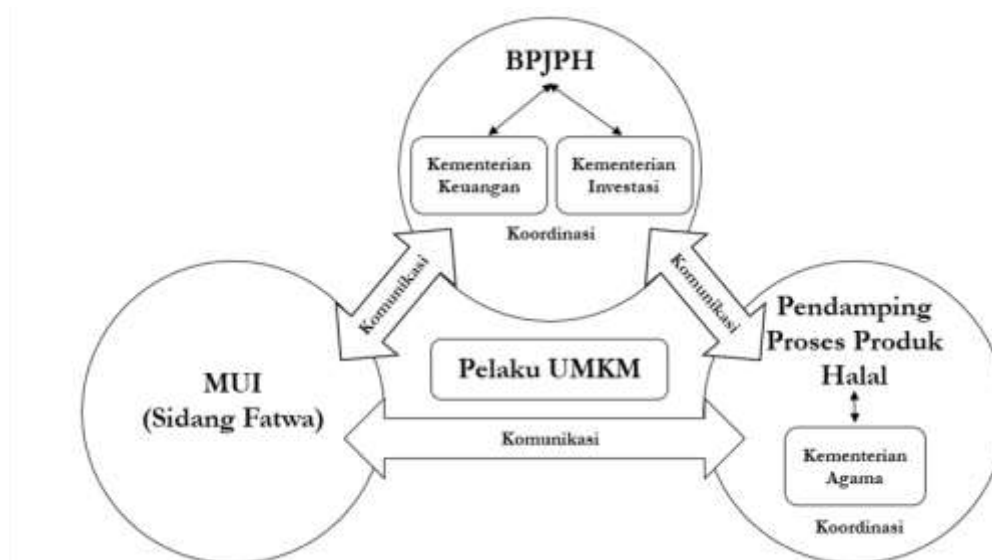
Kontribusi Kementerian Keuangan dalam proses *self-declare* halal dan sertifikasi halal pelaku UMKM adalah menanggung biaya yang dikeluarkan untuk proses sertifikasi tersebut. Adapun perihal biaya yang dibutuhkan dan proses penggunaannya dipimpin oleh BPJPH selaku otoritas yang menyelenggarakan aktivitas jaminan produk halal di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, koordinasi antara BPJPH dan Kementerian Keuangan ialah adanya transparansi atas biaya yang dibutuhkan dan pertanggungjawaban atas biaya yang telah dikeluarkan oleh BPJPH.

3. Koordinasi antara Pendamping Proses Produk Halal dan Kementerian Agama

Mayoritasnya jumlah pelaku UMKM di Indonesia mengakibatkan pada semakin dibutuhkannya Pendamping Proses Produk Halal. Hal tersebut dikarenakan Pendamping Proses Produk Halal merupakan subjek penting bagi pelaku UMKM yang ingin mengeluarkan *self-declare* halal dan mengajukan sertifikasi halal. Tanpa adanya rekomendasi dari Pendamping Proses Produk Halal, *self-declare* halal dari pelaku UMKM tidak akan diterima oleh BPJPH. Disinilah letak kontribusi dari Kementerian Agama.

Pendamping Proses Produk Halal selain berasal dari Ormas atau Perguruan tinggi juga dapat dilakukan oleh Penyelia Halal dan Penyuluh Agama. Keberadaan keempat pihak tersebut menjadi tugas dan wewenang kementerian agama dalam merekrutnya. Melalui Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian agama berkontribusi untuk menyiapkan Pendamping Proses Produk Halal. Kontribusi tersebut dilakukan oleh Kementerian agama melalui pengadaan pelatihan dan sertifikasi bagi calon Pendamping Proses Produk halal. Jelas bahwa koordinasi antara Pendamping Proses Produk Halal dengan kementerian agama ialah seputar penyiapan SDM yang dapat melakukan tugas secara profesional. Koordinasi ini akan berdampak baik pada keseimbangan pelayanan antara jumlah pelaku UMKM yang akan mengeluarkan *self-declare* halalnya dengan jumlah Pendamping Proses Produk Halal.

Keseluruhan sinergi dalam bentuk komunikasi dan koordinasi dari *stakeholder* terkait menjadi suatu instrumen yang mendukung misi percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Secara ringkas, gambaran pola sinergitas tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Pola Sinergitas Self-Declare Halal

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa untuk mencapai percepatan sertifikasi halal UMKM melalui self-declare halal memerlukan kontribusi berbagai *stakeholders*. Mulai dari pelaku UMKM yang menjadi sasaran percepatan, BPJPH, MUI, Pendamping Proses Produk Halal, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Investasi. Keterlibatan berbagai *stakeholders* ini mengharuskan adanya sinergi yang meliputi komunikasi yang baik dan koordinasi yang solid dalam mencapai tujuan *self-declare*.

Adapun sinergi dari *stakeholders* dalam proses *self-declare* halal UMKM terbagi kepada dua bentuk yaitu: *Pertama*, komunikasi dari *stakeholders* yang terlibat langsung dalam urutan proses *self-declare* halal UMKM; dan *Kedua*, koordinasi dari berbagai *stakeholders* yang berpengaruh dalam mendukung proses tersebut. Diantaranya ialah sinergi BPJPH dengan Kementerian Investasi dalam hal *sharing database* OSS, sinergi BPJPH dan Kementerian Keuangan dalam hal pengaturan pembiayaan sertifikasi, serta koordinasi antara Pendamping Proses Produk Halal dengan Kementerian Agama dalam hal penyedia SDM. Dengan adanya sinergi ini, *self-declare* benar-benar tidak hanya menjadi suatu akselerasi namun juga meminimalisirkan konsekuensi *moral hazard* yang berpotensi ada pada proses *self-declare* halal.

KESIMPULAN

Merangkum keseluruhan uraian dalam penelitian ini, maka disimpulkan bahwa rangkaian proses self-declare halal menjadikannya sebagai strategi untuk mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Proses yang dimaksud ialah proses verifikasi yang dilakukan di awal melalui Pendampingan Proses Produk Halal dan tanpa adanya verifikasi pada tingkat BPJPH yang memakan waktu cukup lama. Namun selain sebagai akselerasi, self-declare juga mengandung potensi berupa terjadinya penyelewengan moral hazard yang akan bermuara pada jaminan kepastian halal menjadi dipertanyakan. Guna meraih tujuan self-declare maka perlu sinergi yang baik dari setiap *stakeholders*. Sinergi tersebut terbagi kepada dua bentuk, yaitu komunikasi dari *stakeholders* yang terlibat langsung dan koordinasi dari *stakeholders* yang berpengaruh dalam mendukung proses tersebut. Diantaranya ialah

sinergi BPJPH dan Kementerian Investasi dalam sharing database OSS, sinergi BPJPH dan Kementerian Keuangan dalam pengaturan pembiayaan sertifikasi, serta koordinasi Pendamping Proses Produk Halal dan Kementerian Agama dalam penyediaan SDM yang mampu melaksanakan tugas Pendamping Proses Produk Halal secara. Dengan adanya sinergi ini, self-declare benar-benar menjadi suatu akselerasi sekaligus meminimalisirkan konsekuensi *moral hazard* yang berpotensi ada pada proses self-declare halal.

Catatan menarik dari penulis ialah walaupun sinergi stakeholders yang baik secara teoritis mampu menjadi strategi akselerasi dan pencegahan potensi konsekuensi namun mesti ada evaluasi yang harus diperhatikan. Satu diantaranya yang penulis soroti ialah untuk menjamin kepastian halal dari proses self-declare, BPJPH dan LPH dapat melakukan post-audit baik secara sampling ataupun cara lainnya terhadap pelaku UMKM. Hal tersebut merupakan tindakan antisipatif guna meningkatkan pengawasan kepada pelaku UMKM dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jaminan produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- [2] Charity, May Lim. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99–108.
- [3] Eva Tsurayya Afifah, Khairana Izzati. "Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah." Accessed August 2, 2022. <https://knks.go.id/berita/385/sinergi-penguatan-lembaga-pemeriksa-halal-lph-indonesia?category=1>.
- [4] Koeswinarno. *Sertifikasi Halal Yes or No*. Jakarta: Litbang Kementerian Agama RI, 2020.
- [5] Manan, Bagir. *Pers, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dewan Pers Indonesia, 2016.
- [6] Mardikanto. "Sertifikasi Halal Akan Menggairahkan Dunia Usaha." *BSN*, 2014, 24 Februari edition, 2014.
- [7] Murjani, Murjani. "Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Dan Politis." *Fenomena* 7, no. 2 (2015): 207.
- [8] Musataklima, Musataklima. "Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021): 32–52.
- [9] Najiyati, Sri, and T Susilo Rahmad. "Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (The Synergy of Goverment Institutions in The Transmigration Urban Development),". *Jurnal Ketransmigrasian* 28, no. 2 (2011): 113–124.
- [10] Nasrullah, Aan. "Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia." *At-Tahdzib* 6, no. 1 (2012): 50–78.
<https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>.
- [11] Nasution, Lokot Zein. "Penguatan Industri Halal Bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan Dan Agenda Kebijakan." *Journal of Regional Economics Indonesia* 1, no. 2 (2020): 33–57.

- [12] Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- [13] Rahmawati, Triana, Irwan Noor, and Ike Wanusmawatie. "SINERGITAS STAKEHOLDERS DALAM INOVASI DAERAH (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (SEMIPRO))." *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 4 (2014): 641–647.
- [14] Raihan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2017.
- [15] RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2019.
- [16] Sayidah, N. "Solusi Moral Dan Spiritual Atas Masalah Moral Hazard." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanik* (2012). <http://repository.unitomo.ac.id/id/eprint/3109>.
- [17] Sukoso, Adam Wiryawan, Joni Kusnadi, and Sucipto. *Ekosistem Industri Halal. Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia Pusat Studi Halal Thoyyib-Universitas Brawijaya*, 2020.
- [18] Syafrida. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *Adil* 7, no. 2 (2016): 159–174.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- [19] Syariah, Komite Nasional Keuangan. *Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal Di Indonesia*. Jakarta: KNEKS, 2021.
- [20] Yulia, Lady. "Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal." *Jurnal Bisnis Islam* 8, no. 1 (2015): 121–162.
- [21] "Ini Jumlah Populasi Muslim Di Kawasan ASEAN, Indonesia Terbanyak." Accessed October 31, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak>.